

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan Jenderal Soeharto no. 57 Telp. 21374. 21674 Kupang

Nomor : 9214/121/1/1990 Kupang, 27 Oktober 1990
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pembukaan
SMP PGRI Swastika Lewoleba

Kepada

Yth. Sdr. Kantor Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Wilayah Nusa Tenggara Timur
Jln. Swakarya No. 1 Kuanino
di – Kupang

Membaca dan memperhatikan:

1. Surat saudara tanggal 31 Juli 1990. No. 09/YPLP/PGRI/E.1/PL/1990, beserta lampiran tentang permohonan pembukaan.
 2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah Umum tanggal 27 Oktober 1990, No. 013/001.02/I/1990, telah memenuhi syarat – syarat administratif dan edukatif.
 3. Syarat – syarat pembukaannya telah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.83, maka dengan ini menyatakan:

Menyetujui pembukaan SMP PGRI Swastika Lewoleba

Kecamatan Lebatukan

Kabupaten Flores Timur

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 1990

Dengan catatan:

- 3.1.Tersedia murid sekurang – kurangnya 40 orang dan paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.....
 - 3.2.Supaya yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
 - 3.3.Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan Kurikulum 1984 SMA/SMP 1975, secara baik dan konsekuensi, diangkat oleh Yayasan
 - 3.4.Selalu berusaha memenuhi kewajiban yang dituntut antara lain mengirim laporan bulanan/laporan tahunan tepat pada waktunya.

3.5.Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

3.6.Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan maka surat persetujuan ini dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah



R. Riefky Kato, BSc

NIP. 130 178 541

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
5. Bapak Gubernur KDH tk. I Propinsi NTT di Kupang
6. Bapak Ketua DPRD Tk I Propinsi NTT di Kupang
7. Bupati Kepala Daerah Tk II
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Flores Timur di Larantuka
9. Ketua DPRD Tk II Flores Timur di Larantuka
10. Kepala Badan Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang
11. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang
12. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Lebatukan di Lewoleba
13. Camat Lebatukan di Lewoleba
14. Sdr. Ketua perwakilan YPLP PGRI Wilayah lembata di Lewoleba.